



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh: -----

**Sadaria binti Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kota Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

----- melawan -----

**Munir bin A. Muntar**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kota Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Mmj. Tanggal 14 Maret 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 1996 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. -----
2. Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. -----
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah. -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 5 Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis lagi:-----

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah: -----

- Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat; -----
- Tergugat sering minum minuman keras;-----
- Tergugat tidak melaksanakan Shalat dan puasa selama bersama Penggugat bahkan Penggugat sudah beri kesempatan tapi tetap tidak ada perubahan; -----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Berdasarkan alasan/ dalail-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. H. Andi Zainuddin (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian. -----

Menimbang, bahwa demikian pula pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami-isteri namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mempunyai isteri pertama yang bernama Saribulang.-----
- Bahwa waktu itu Tergugat meninggalkan Saribulang begitu saja lalu menikah dengan Penggugat. -----



- Bahwa antara Tergugat dan Saribulang mempunyai satu orang anak. -----
- Bahwa setelah lima bulan Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mencerikan Saribulang tapi perceraian itu bukan di muka sidang Pengadilan Agama melainkan cerai di bawah tangan. -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi Tergugat sudah lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. -----
- Bahwa Tergugat menjadi sering pelupa dan sering tidak sadar sejak Tergugat terkena strok lima tahun yang lalu. -----
- Bahwa betul Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tapi Tergugat tidak pernah memukul. -----
- Bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sering menganiaya anak Tergugat dari isteri pertama dan Penggugat selalu melarang anak Tergugat datang ke rumah. -----
- Bahwa di samping itu, Tergugat juga marah karena Penggugat tidak mau menemani Tergugat selama Tergugat sakit. -----
- Bahwa betul dulu Tergugat sering minum minuman keras tapi setelah Tergugat sakit, Tergugat tidak pernah minum minuman keras lagi. -----
- Bahwa memang benar Tergugat terkadang tidak puasa dan tidak shalat. -----
- Bahwa sekarang ini Penggugat melarang Tergugat masuk ke rumah sementara ada laki-laki lain yang sering datang ke rumah yaitu Polisi BINMAS tapi Tergugat tidak tau namanya. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sehingga demi ringkasnya uraian jawab menjawab ini, maka ditunjuk segala peristiwa jawab menjawab dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. Saksi pertama: Sabri bin Syamsuddin, S.E. (Keponakan Penggugat), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tinambung,



Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018.---
- Bahwa perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering bertengkar. -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras karena saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di kampung. -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi. -----
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras.-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. -----

2. Saksi kedua: Andi Ikrar dan Andi Munir (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018.---
- Bahwa perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering bertengkar. -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras karena saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di kampung. -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi. -----
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras.-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dan menerimanya. -----



Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi demikian pula Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada jawabannya semula dan tetap pada pendiriannya agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

#### ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui prosedur mediasi gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diselesaikan secara litigasi.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 1996:-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah fakta-fakta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu fakta penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena perilaku Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di muka, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Penggugat yang kasar terhadap anak Tergugat dari isteri pertamanya dan sikap Penggugat yang melarang Tergugat masuk ke dalam rumah sedangkan Penggugat membiarkan laki-laki lain masuk ke rumah.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pada dasarnya yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai siapa yang menjadi penyebab pertengkaran/ siapa yang bersalah dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.---

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak akan mencari fakta siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran antara suami atau isteri (vide: putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), maka berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, dalil-dalil yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat sering minum minuman keras, bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 yang disebabkan karena ketika itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memuncak, ternyata dalam jawabannya Tergugat tidak membantah/ mengakui dalil Penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa Pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan memaksa. akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa:-----

*"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Hal ini disebabkan karena dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk*





*memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai".-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka illat hukum tidak dibenarkannya bukti pengakuan dalam perkara perceraian dalam yurisprudensi tersebut adalah "untuk mencegah pengakuan yang berisi bohongan" dan "mencegah perceraian karena motif sepakat bercerai"-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai apakah pengakuan Tergugat atas fakta-fakta tersebut adalah pengakuan yang benar atau pengakuan yang berisi kebohongan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat (tidak ada kesepakatan untuk bercerai) dan bahkan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak logis jika Tergugat dengan sengaja berbohong untuk suatu hal yang tidak diinginkannya. Artinya tidak mungkin Tergugat ingin mengakui hal-hal yang merugikan seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai sesuatu yang benar adanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan yang benar, sehingga "illat kebohongan" dalam larangan pengakuan tidak ditemukan dalam perkara aquo, oleh karena itu larangan pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga pengakuan Tergugat atas fakta-fakta tersebut harus dinyatakan bernilai bukti yang kekuatannya mengikat, sempurna dan memaksa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta-fakta yang diakui/ dan atau tidak disengketakan tersebut, harus dinyatakan telah terbukti, tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dan dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya damai melalui mediasi, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju,



maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----MENGADILI-----


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Munir bin A. Muntar) terhadap Penggugat (Sadaria binti Hasan); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 Masehi, bertepatan tanggal 3 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahya, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

  
Naharuddin, S.Ag., M.H.  
  
Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Ketua Majelis,

  
Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

  
Yahya, S.HI.





Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)